



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pungguk Jaya RT 006 RW 002 Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pungguk Jaya RT 005 RW 002 Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur

Hal. 1 dari 6
Putusan No.63/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2005, tertanggal 24 Januari 2005;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di RT 005 RW 002 Desa Pungguk Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara selama 5 tahun atau sampai dengan berpisah
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Ican Prastiawan bin Eko Setiawan, lahir di Pungguk Jaya, usia 16 tahun, saat ini anak tersebut tinggal atau dalam asuhan ayah kandung nya (Pemohon);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena: Pemohon merasa tidak nyaman karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk pindah dan tinggal secara mandiri namun Termohon selalu menolak;
6. Bahwa, karena sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di tahun yang sama tahun 2010 disebabkan karena Pemohon kembali mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal secara mandiri namun Termohon tetap menolak, karena kesal Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon dengan mendorong tubuh Termohon hingga Termohon jatuh, kemudian Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;

Hal. 2 dari 6
Putusan No.63/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk saling menghubungi satu sama lain guna memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lagi kepada Termohon, namun masih memberikan nafkah kepada anak;
10. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
11. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6
Putusan No.63/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 16 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon, Pemohon telah menerangkan bahwa alamat yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan merupakan alamat orangtua Termohon dan senyatanya saat ini Termohon berada di Hongkong;

Bahwa Majelis telah mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak datang karena senyatanya relaas tersebut tidak tersampaikan kepada Termohon karena Termohon saat ini berada di Hongkong, dan Pemohon menyatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Termohon di Hongkong sehingga di alamatkan dirumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidakjelasan alamat Termohon tersebut diatas, membuat dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan menjadi tidak jelas, sehingga atas ketidakjelasan tersebut menyebabkan gugatan Pemohon menjadi (*obscuur*), dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*);

Hal. 4 dari 6
Putusan No.63/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 13 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hal. 5 dari 6
Putusan No.63/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp16.000,00
3. PNBP	:	Rp70.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6
Putusan No.63/Pdt.G/2025/PA.Ktbm